

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 471/XIII/D/FIB-2018

Tentang

PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA  
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH  
SEMESTER GANJIL TAHUN 2018/2019

**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2018/2019 perkuliahan semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 13 Agustus s.d. 31 Desember 2018.
- b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Ganjil 2018/2019 dengan lancar dan tertib perlu diangkat/ ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa, sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah semester Ganjil 2018/2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- c. Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
3. Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 1990  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012  
5. Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 2012  
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0124/O/1993  
7. Keputusan Rektor Unand No.9292/XIV/A/Unand 1993  
8. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2016/2017  
9. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat dan Menunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab dan Pengampu Mata Kuliah pada Semester Ganjil 2018/2019 dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagai dosen pengasuh mata kuliah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun 2018/2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 17 September 2018  
Dekan,  
  
HASANUDDIN  
NIP 196803171993031002



Tembusan :

1. Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unand.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan